

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu ada beberapa karya tulis terkait penelitian ini yaitu:

Skripsi Nurfaika, (2019) dengan judul “*Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*”. Penelitian ini mengkaji tentang pola kemitraan dengan hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula di Kabupaten Takalar menurut perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma. Hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam karena sebagaimana hak petani sudah terpenuhi yang diberikan oleh pabrik gula dan hak pabrik gula telah diberikan dengan usaha dari petani tebu, begitu pula dengan kewajiban.¹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Terletak pada Variabel dan jenis pendekatan yang digunakan. yaitu sama-sama menggunakan Variabel Pola Kemitraan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada Subjek penelitian dan Fokus penelitian, Subjek Penelitian terdahulu menggunakan Petani Tebu dengan Pabrik Gula, Sedangkan pada

¹Nurfaika, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019)

Penelitian ini Pengusaha Ayam Broiler dengan PT. Sido Agung sebagai Subjek Penelitian. Adapun penelitian terdahulu Terfokus pada Hak dan Kewajiban sedangkan penelitian ini yaitu berfokus pada praktik Kerjasama.

Skripsi Melynda Aryani Dwi, (2015). Dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo*". Penelitian ini mengkaji tentang Akad kerjasama kemitraan, penetapan harga jual tembakau, dan risiko kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam meskipun nama dari akad tersebut adalah kerja sama tetapi Dalam praktiknya akad yang digunakan adalah akad utang piutang penetapan harga penjualan tembakau di Desa Purworejo dapat disimpulkan bahwa karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama penetapan harga oleh PT ini adalah sah karena sudah sesuai dengan hukum Islam .mengenai penanggulangan risiko kerjasama kemitraan PT. Sadhana arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo ini adalah tidak sah karena resiko dibebankan satu pihak yaitu petani sehingga pembagian risiko tidak seimbang dan tidak sah menurut Hukum Islam.²

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Terletak pada Objek penelitian yaitu Kerjasama Kemitraan dan menggunakan jenis pendekatan

²Melynda Aryani Dwi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo*", (Skripsi STAIN Ponorogo, program studi Muamalah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. 2015)

yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya yaitu petani Tembakau dengan PT. sedangkan subjek penelitian ini yaitu pengusaha Ayam Broiler dengan PT. dan perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada kerjasama akan tetapi Dalam praktiknya akad yang digunakan adalah akad Jual Beli dan Utang Piutang sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada kemitraan saja.

Hasil Penelitian Iskayani dkk, dengan Judul “*Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Desa Bontomatene Kecamatan Marusu Kabupaten Maros*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh peternak ayam broiler dalam Pola Kemitraan di desa Bontomatene, Kecamatan Marusu Maros. Hasil yang diperoleh oleh penelitian yang telah dilakukan adalah pendapatan yang diperoleh peternak ayam broiler dalam pola kemitraan desa Bontomatene yang rendah Rp. 1.039,67 per ekor sedangkan pendapatan tertinggi yang diperoleh peternak adalah Rp. 1.423.18 per kepala.³

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu peternak ayam Broiler dengan pola kemitraan sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Dan perbedaan selanjutnya terdapat pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu berfokus pada Analisis Pendapatan Peternak, Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik kerjasama kemitraan.

³Iskayani dkk, “*Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Desa Bontomatene Kecamatan Marusu Kabupaten Maros*”, (Universitas Hasanuddin Makassar), JIP Volume 2 Nomor 2, Desember 2016,

B. Tinjauan Teori

1. Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁴

Sedangkan Menurut Supriadi kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Demikian juga oleh Marbun mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan (partnership) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar. Terutama untuk jangka panjang.

Pleffer dan Salancik mengemukakan bahwa konsep kemitraan didasarkan pada model teori yang bersifat komplementer. masyarakat madani dalam rangka pengembangan UMKM yang dapat mensejahterakan masyarakat yang dapat menjelaskan jaringan usaha: Pertama, menurut perspektif pertukaran (exchange

⁴Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar No. 9 Tahun 1995* Tentang : Usaha Kecil.

perspective). Kedua, model ketergantungan sumber daya (resources dependence) yang banyak mengilhami studi-studi organisasi dan bisnis.⁵

Konsep kemitraan yang Lebih Jelasnya seperti yang dituangkan dalam UU No. 9 tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut : 1). Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, 2). Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. 3). Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi. 4). Dalam melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan. Kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja.

Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zukhruf/43:32 Sbb:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

⁵Nabila Ghassani, *Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2015, h. 145. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp16cb8512a4full.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

⁶Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil. (Pasal 26)

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁷

Maksud dari ayat tersebut Adalah pengingat dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala terhadap hikmah mengapa ia melebihkan sebagian hamba di atas sebagian yang lain di dunia, yaitu agar sebagian dapat dimanfaatkan oleh orang lain sehingga menjadi sebab penghidupan sebagian mereka..

b. Langkah-langkah Kemitraan

Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya namun juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengenalan masalah
- 2) Seleksi masalah
- 3) Melakukan identifikasi calon Mitra dan pelaku potensial melalui surat-menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART.
- 4) Melakukan identifikasi peran Mitra atau jaringan kerjasama antara sesama Mitra dalam upaya mencapai tujuan melalui diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dll.
- 5) Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan tujuan dan tanggung jawab penetapan rumusan kegiatan memadukan sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra kerja dan lain-lain. Jika ini sudah

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 491

ditetapkan maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan.

- 6) Menyusun rencana kerja pembuatan POA (Power of attorney) penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab.
- 7) Melaksanakan kegiatan terpadu menerapkan kegiatan sesuai yang sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala dll.
- 8) Pemantauan dan evaluasi.

c. Pola Kemitraan Dan Jenis-Jenis Kemitraan

Menurut Soemardjo dkk, konsep kemitraan yang banyak dilakukan di Indonesia terdiri dari dua tipe yaitu :

1) Tipe Dipersal

Kemitraan yang terjalin pada tipe dispersal pengusaha posisinya lebih kuat dibandingkan produsen. Jaringan agribisnis yang terjalin hanya terikat pada mekanisme pasar, sehingga pelaku agribisnis hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak menyadari bahwa sebenarnya saling membutuhkan. Dengan kondisi yang seperti ini menimbulkan kesenjangan dalam sistem bisnis hulu dan hilir. Kesenjangan terjadi berupa informasi tentang mutu, harga, teknologi dan akses permodalan. Pemodal yang kuat berwawasan luas, lebih berpendidikan dan berada dalam subsistem hilir lebih diuntungkan dikarenakan berbagai kelemahan dari pengusaha kecil sebagai produsen.

2) Tipe Sinergis

Kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung menjadi pola dari tipe sinergis. Bentuk kerjasama yang terjalin menunjukkan adanya kesinambungan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara pengusaha dengan mitra usaha. Kesinambungan atau sinergi yang dimaksud diantaranya petani/peternak menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja sedangkan pihak pengusaha menyediakan modal, bimbingan teknis dan penjaminan pasar. Prospektif pengembangan bisnis yang sehat di masa datang menjadikan konsep kemitraan agribisnis menjadi pilihan. Konsep tersebut akan dapat menjembatani kesenjangan antar-subsistem dalam sistem hulu-hilir (produsenindustri pengolahan-pemasaran) maupun hulu-hulu (sesama produsen).

Disisi Lain Pola Kemitraan Usaha peternakan ayam ras pedaging dalam perkembangannya secara umum terdapat beberapa model kemitraan yakni bangun operasional transfer (BOT), Kerjasama Operasional (KSO), contract farming, dagang Umum dan waralaba (franchise). Namun berdasarkan SK Mentan No. 94/kpts/OT.210/1997, Pola kemitraan usaha peternakan ayam ras pedaging yang diakui pemerintah, yaitu:

1) Pola Inti Plasma

Pola inti plasma yaitu hubungan kemitraan antara kelompok Mitra dengan perusahaan mitra, perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma, pola kerjasama inti plasma merupakan pola yang paling populer, kelebihan dan manfaat dari pola ini antara lain kepastian sarana produksi, adanya pelayanan/bimbingan intensif, kepastian penampungan hasil, kemudahan dan jaminan mendapatkan sarana produksi terutama bibit dan pakan sebagai Wahana

pembelajaran dalam berbagai teknologi dan manajemen usaha, terjaminnya pemasaran hasil serta adanya bonus yang dapat meningkatkan pendapatan.

Sementara itu Kelemahan pola inti plasma antara lain kerugian akibat gagal panen sepenuhnya ditanggung plasma serta plasma harus menyediakan modal operasional manfaat yang dirasakan perusahaan besar sebagai inti adalah Tersedianya tenaga kerja secara kontinyu efisiensi biaya investasi dan keamanan lingkungan yang lebih baik.

2) Pola subkontrak

Pola subkontrak yaitu kerjasama antara kelompok Mitra dengan perusahaan Mitra dalam memproduksi komponen tertentu oleh kelompok Mitra komponen tersebut diperlukan oleh perusahaan Mitra sebagai bagian dari aktivitas produksinya secara keseluruhan .

3) Pola dagang Umum

Pola dagang Umum Yakni hubungan kemitraan antara kelompok Mitra dengan perusahaan Mitra dalam bentuk pemasokan bahan baku produksi atau barang-barang tertentu yang diperlukan untuk proses produksi perusahaan Mitra.

4) Pola Keagenan

Pola keagenan yakni hubungan kemitraan dalam bentuk pemberian hak secara khusus kepada kelompok Mitra untuk memasarkan barang dan jasa perusahaan Mitra.

5) Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola KOA yakni kerjasama kemitraan antara pemilik modal dengan peternak umumnya tanpa kontrak tertulis dan atas dasar kepercayaan. pembagian keuntungan berdasarkan persentase keuntungan Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

dan risiko usaha ditanggung bersama. risiko yang sering muncul adalah kenaikan harga pakan dan fluktuasi harga jual ayam. Kenaikan harga pakan dapat mencapai 40% sedangkan penurunan harga ayam dapat mencapai 66,35%.⁸

Dari beberapa pola kemitraan tersebut yang lebih sering digunakan oleh peternak Ayam Broiler pada umumnya yaitu Pola inti plasma dan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).

d. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah konsep win win solution Partnership berarti kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak arti saling menguntungkan di sini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama tetapi yang lebih dibandingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing ciri-ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan berarti buruh, majikan atau atasan dan bawahan melainkan sebagai Adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional Dan inilah kekuatan serta karakter kemitraan usaha dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan wilayah dan nasional

⁸Dwi joko setyono, *7 Jurus menjadi petrnak Ayam Ras Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), h. 58-59.

- 5) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.⁹

Dengan adanya kemitraan Antar perusahaan inti dan Plasma, Ini menjadi Solusi bagi peternak kecil yang mengalami keterbatasan dan kesulitan dalam memasarkan hasil, sementara itu bagi pengusaha besar/perusahaan Inti, kemitraan bertujuan untuk mengembangkan bisnisnya ke berbagai wilayah dan meningkatkan omzet agar lebih efisien. Maka dengan itu diharapkan mampu menciptakan kerjasama yang baik agar bisa saling menguntungkan satu sama lain.

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa kata *Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan. Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah*. Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan *Partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudarabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*, musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kemitraan para modal atau perkongsian para modal.¹⁰

⁹Budi Hartono, *Ekonomi Bisnis dan peternakan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), h, 54-55.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta:Kencana, 2014), h 329.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* (Musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

Adapun dasar hukum Musyarakah terdapat dalam firman Allah Q.S. Sad /38:24 Sbb:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.¹²

Maksud dari ayat diatas bahwa ayat tersebut merujuk kepada diperbolehkannya praktek akad musyarakah. Lafadz “al-khulatha” menunjukkan arti saling berserikat atau bersekutu, dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya sebagaimana lanjutan ayat tersebut, sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan atau musyarakah semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil. Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW Bersabda:

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 218.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 454

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Dari Abu Hurairah : Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya. (HR.Abu Dawud dan Al- Hakim dari Abu hurairah).¹³

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka, Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

b. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku Akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan Keuntungan (ribh), dan
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul.

Beberapa syarat pokok menurut usmani antara Lain:

- 1) Syarat Akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para Mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka 4 syarat Akad ini yaitu Syarat berlakunya akad (In'iqod), Syarat sahnya akad (Shihah), Syarat terealisikannya akad (Nafadz), Dan Syarat lazim juga harus dipenuhi. misalnya, Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku

¹³Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2016), h. 218-222.

akad (Ahliyah dan wilayah), Akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru dan sebagainya.

2) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/ akad. jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.

b) Rasio/Nisbah keuntungan Untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, tidak ditetapkan Berdasarkan modal yang disertakan.

3) Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut.

a) Imam Malik dan Imam Syafi'i pendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

c) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, Berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal, namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

- 4) Pembagian kerugian. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap Mitra menanggung kerugian Sesuai dengan Porsi investasinya.
- 5) Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum islam Berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap Mitra harus dalam bentuk modal Liquid, hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.¹⁴

Dengan kata lain bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). tidak ada bagian modal yang berbentuk lain selain dari uang agar bisa diketahui nominalnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam memandang hal ini.

c. Macam-macam Musyarakah

Menurut Said Sabiq, Syirkah itu ada 4 macam:

- 1) Syirkah 'Inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.
- 2) Syirkah Muwafadhah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Modalnya harus sama banyak. bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
 - b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
 - c) Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non muslim.

¹⁴Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 52-56.

- d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).
- 3) Syirkah Wujud, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, Tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
 - 4) Syirkah Abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborongan bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Kalau kita perhatikan, Maka Hanafiyah menyetujui (Membolehkan) keempat macam syirkah tersebut. Syafi'iyah melarang syirkah Abdan, Mufawadhah, Wujud dan membolehkan Syirkah 'Inan. Tiga macam dilarang dan hanya satu macam saja yang dibolehkan. Malikiyah membolehkan Syirkah Abdan, Syirkah 'Inan, dan Syirkah Mufawadhah dan melarang Syirkah Wujud. Sedangkan Hanbaliyah membolehkan Syirkah 'Inan, Wujud dan Abdan dan melarang Syirkah Mufawadhah.¹⁵

d. Hal-hal yang membatalkan Syirkah

Syirkah akan berakhir Apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkan
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk Bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.

¹⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.163-165.

- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah Pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.
- 6) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.¹⁶ Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, Yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama.

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Pola Kemitraan PT. Sido Agung Mulya dengan Pengusaha Ayam Broiler di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut akan diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut:

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata *Partner*. *Partner* dapat diterjemahkan pasangan jodoh sekutu atau kampanyon. Makna *Partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 133-134.

kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Mitra adalah teman,kawan kerja, sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai Mitra.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan pada umumnya merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan dan saling memperbesar dan saling menguntungkan satu sama lain.

2. Pengertian Perusahaan Inti

Perusahaan inti yaitu perusahaan yang bertindak sebagai penyedia saponak (DOC, pakan, Vaksin, dan Medikasi) dan tenaga pembimbing teknis (PPL dan Dokter Hewan) dan akan Mendistribusikan/Memasarkan ketika ayam sudah siap untuk di panen.

3. Pengertian Pegusaha Ayam Broiler

Menurut KBBI Pengusaha adalah orang yg mengusahakan (perdagangan, industri, dsb) atau orang yg berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar/usahawan¹⁸. Sedangkan Ayam broiler atau disebut juga ayam ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam.¹⁹

¹⁷Tri Weda Raharjo, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi,(Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h.9-16.

¹⁸Internet, <https://www.kamusbesar.com/pengusaha>, di Akses pada 9 Juli 2020.

¹⁹Internet, https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler#Usaha_ternak_ayam_broiler, di akses pada 9 Juli 2020.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Ayam Broiler adalah Orang yang berusaha dalam bidang peternakan, pembudidayaan ayam pedaging dengan pertumbuhan yang cepat dan siap dipotong pada usia yang relatif muda yang hanya berkisar 4-5 minggu yang berkewajiban menyediakan. Pengusaha Ayam Boiler dalam kemitraan ini disebut juga sebagai Plasma yang berkewajiban menyediakan Kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja.

4. Pengertian Ekonomi Islam

Kata Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan nomos kata oikos berarti rumah tangga Sedangkan kata Nomos memiliki arti mengatur maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan atau manajemen rumah tangga kenyataannya ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota , dan bahkan suatu negara. Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau iqtishad berasal dari kata “Qosdun” yang berarti keseimbangan (equilibrium) dan keadilan (equally balanced).²⁰

Jadi Ekonomi Islam Adalah Suatu sistem yang mengatur seluruh aktifitas perekonomian manusia yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist, yang bertujuan untuk mencapai falah yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.


Dari semua uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi operasionalnya adalah kerjasama kemitraan perusahaan inti dan plasma. karena dengan pengetahuan yang dimiliki tentang sistem kerjasama diyakini akan mendorong masyarakat dalam menjalankan sistem kerjasama yang adil sesuai dengan hukum ekonomi islam yang berlaku.

²⁰Ika Yunia Fauziah dan Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (perpektif muqashid Al-Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2-12.

D. Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan terkait problem riset awal yang ditemukan dilapangan, dengan adanya problem riset tersebut peneliti kemudian menginginkan beberapa persoalan yang akan diteliti yaitu, Untuk mengetahui Sistem kerjasama dan Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap sistem Kerjasama PT. Sido Agung Mulya dengan pengusaha Ayam Broiler dii Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Kerangka pikir pada penelitian ini terpola pada suatu alur pemikiran yang terkonsep seperti pada skema berikut ini.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

